



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK CAKAP
HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
(STUDY KASUS PENETAPAN PERKARA NOMOR
99/PDT.P/2022/PN.SMR)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**DELLA PUJI ASTUTI, S.H.
NPM: 211003741020565**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KONATARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK CAKAP
HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
(STUDY KASUS PENETAPAN PERKARA NOMOR
99/PDT.P/2022/PN.SMR)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing:

Prof. Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0609096301

Peneliti:

DELLA PUJI ASTUTI, S.H.
NPM: 211003741020565

**Mengetahui
Ketua Program Study Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Prof. Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KONATARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK CAKAP
HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
(STUDY KASUS PENETAPAN PERKARA NOMOR
99/PDT.P/2022/PN.SMR)**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 18 Maret 2024
dan disahkan pada tanggal: 18 Maret 2024**

Penguji I,

Prof. Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0609096301

Penguji II,

Dr. Hj. YULIES TIENA M., S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN: 0608076201

Penguji III,

Prof. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN: 0625046301

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Prof. Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Dalam tesis ini penulis hanya membatasi sesuai dengan judul yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Cakap Hukum Dalam Pembagian Harta Waris (Study Kasus Penetapan Perkara Nomor 99/PDT.P/2022/PN.Smr). Permasalahan tentang waris sering muncul saat akan dilakukan pembagian harta warisan salah satunya apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak yang tidak cakap hukum. Jika demikian maka akan terdapat suatu permasalahan dalam persoalan waris ini di antaranya terkait dengan kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris, dan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris. Masalah warisan telah menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagai masyarakat tentunya kita akan berpegang teguh pada aturan maupun ketentuan hukum mengenai waris seperti ketentuan Hukum Perdata (B.W.), khususnya menyangkut Hukum Waris. Penulisan ini menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif guna membahas tentang Kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris terhadap anak yang tidak cakap hukum. Di dalam suatu peraturan perundang-undangan anak yang tidak cakap hukum semestinya memiliki legal standing yang sama dengan para ahli waris lainnya selama memiliki hubungan pewarisan terhadapnya, dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris terhadap ayah dan/atau ibunya atau sebagai ahli waris pengganti orang tuanya, sehingga perlindungan hukum yang di berikan kepada anak yang tidak cakap hukum telah diatur dalam peraturan per Undang – Undangan. Kedudukan anak yang tidak cakap hukum dalam pembagian harta waris merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan atau di gantikan selama anak tersebut masih hidup, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk tidak memberikan hak atas anak yang tidak cakap hukum. Apabila si anak tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka orang tuanya yang diberi kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat mewakili anak yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Pasal 330 KUHPerdata yang membatasi usia anak yang belum dewasa atau tidak cakap hukum. Terkait dengan harta warisan yang menjadi hak dari anak yang tidak cakap hukum, akan diberikan untuk di Kelola oleh orang tua yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua oleh Pengadilan, sehingga orang tua yang di berikan kekuasaan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjamin harta anak tidak cakap hukum untuk tidak dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun sebelum anak yang tidak cakap hukum dinyatakan mampu mengelolanya sendiri dan dinyatakan cakap oleh hukum. Pemangku kekuasaan orang tua dilarang untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan atau membebani harta anak yang tidak cakap hukum, kecuali kepentingan dari anak itu menghendakinya.

Kata Kunci: Perlindungan anak dalam perkara waris.

ABSTRACT

In this thesis, the author only limits it in accordance with the title, namely Legal Protection of Children Who Are Not Legally Capable in the Division of Inheritance (Case Study of Case Number 99/PDT.P/2022/PN.Smr). Problems regarding inheritance often arise when the division of inheritance will be carried out, one of which is if there are heirs who are children who are not legally capable. If so, there will be a problem in this inheritance issue, including related to the position of children who are not legally capable in the distribution of inheritance property, and legal protection of children who are not legally capable in the distribution of inheritance property. The problem of inheritance has become a problem in Indonesian society which is very diverse. As a society, of course, we will stick to the rules and legal provisions regarding inheritance such as the provisions of Civil Law (B.W.), especially concerning the Law of Inheritance. This writing uses the Normative Juridical research method to discuss the position of children who are not legally competent in the distribution of inheritance to children who are not legally competent. In a legislation, children who are not legally capable should have the same legal standing as other heirs as long as they have an inheritance relationship with them, and have a position as heirs to their father and / or mother or as substitute heirs of their parents, so that the legal protection provided to children who are not legally capable has been regulated in the legislation. The position of children who are not legally competent in the distribution of inheritance is a right that cannot be eliminated or replaced as long as the child is alive, so there is no reason that can be used not to give rights to children who are not legally competent. If the child is unable to perform a legal act, the parents are given the power to exercise power as parents to be able to represent children who are not legally competent in carrying out legal acts inside and outside the trial. Article 330 of the Civil Code which limits the age of children who are immature or legally incapable. In relation to inheritance property that is the right of children who are not legally competent, will be given to be managed by parents who are given the power to exercise parental authority by the Court, so that parents who are given the power as executors of parental authority have the responsibility to manage and ensure that the property of children who are not legally competent is not transferred to other parties in any form before the children who are not legally competent are declared capable of managing it themselves and declared competent by law. The holder of parental authority is prohibited from selling, mortgaging, granting or encumbering the property of a legally incapable child, unless the interests of the child require it.

Keywords: Child protection in inheritance cases.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
F. METODE PENELITIAN	11
1. Pendekatan Masalah.....	12
2. Spesifikasi Penelitian Jenis Penelitian	12
3. Sumber Dan Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. TINJAUAN UMUM	20
1. Pengaturan Dan Pengertian Hukum Waris Dalam Kuhperdata	20
2. Unsur-Unsur Kewarisan, Syarat Ahli Waris Dan Hak-Hak Ahli Waris	25
B. TINJAUAN KHUSUS	40

1. Pengertian Anak	40
2. Kedewasaan Dan Kecakapan	40
3. Teori Perlindungan Hukum Anak Tidak Cakap Hukum	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. KEDUDUKAN ANAK YANG TIDAK CAKAP HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS	51
1. Anak dan Pewarisan	51
2. Kedudukan Anak Dalam Waris	59
3. Waris Dan Pembagian	67
B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR REGISTER 99/PDT.P/2022/PN.SMR	74
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK CAKAP HUKUM DALAM PERMASALAHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN DENGAN NOMOR REGISTER 99/PDT.P/2022/PN.SMR	96
BAB IV PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN-SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	109
A. BUKU	109
B. JURNAL	111
C. INTERNET	113
D. UNDANG - UNDANG	114